

Standarisasi Mahar Pernikahan Dalam Perspektif Imam Abu Hanifah

Ali Burhan

Universitas Bondowoso, Indonesia

aliburhan652@gmail.com

Ahmad Bahrosi

desywulandari399@yahoo.com

Universitas Bondowoso, Indonesia

ABSTRAK

As social creatures, humans certainly really need other humans to carry out their lives and for the lives of their generations. To continue life for future generations, humans must marry. Marriage or marriage will not take place without the presence of the opposite sex. It is sunnatullah that the nature of every human being is created in pairs. male and female for humans and male and female for animals. day and night for the time cycle. Marriage is one of the most civilized ways for humans to fulfill their biological needs. This method is what differentiates humans from animals. A marriage or marriage will take place after going through several stages, such as starting with a sermon or engagement and then carrying out a marriage contract at a later date. Of course, this cannot be separated from the dowry that must be given to his future wife. Talking about the issue of dowry, the Ulama' of the school of thought have views that are sometimes the same and sometimes different, one of which is Imam Abu Hanifah. The Ulama' of the Imam Abu Hanifah school of thought is of the opinion that the dowry stated in the marriage contract cannot be less than ten dirhams. From this case, researchers are interested in conducting research on the standardization of marriage dowries. The problem to be answered is the standardization of the maximum dowry and the standardization of the minimum dowry according to Imam Abu Hanifah's perspective. To answer the problems in this research, the author first collected data, both primary and secondary data. After the data was collected, the writer analyzed the data using the theory of dowry, then the researcher concluded on the standardization of dowry from Imam Abu Hanifah's perspective. In this research, researchers obtained several findings or answers. The first is the maximum standard of dowry from the perspective of Imam Abu Hanifah and the imams of other schools of thought. secondly, the minimum dowry standard from Imam Abu Hanifah's perspective.

Abstrak

Sebagai makhluk sosial, manusia tentu sangat membutuhkan kepada manusia lainnya dalam melangsungkan kehidupannya serta untuk kehidupan bagi generasinya. Untuk melangsungkan kehidupan bagi generasi kemudian, manusia harus menikah. Pernikahan atau perkawinan tidak akan terlaksana tanpa adanya lawan jenis. Sudah menjadi *sunnatullah* bahwa fitrah setiap manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. Laki-laki dan perempuan untuk manusia dan jantan betina untuk binatang. Siang dan malam untuk perputaran waktu. Menikah adalah salah satu cara paling beradab dari manusia dalam memenuhi kebutuhan biologisnya. Cara inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Sebuah pernikahan atau perkawinan akan terlaksana setelah melalui beberapa tahap seperti diawali dengan khitbah atau tunangan kemudian dilangsungkan dengan akad nikah di kemudian hari. Tentu di dalamnya tidak terlepas dengan mahar yang harus diberikan kepada calon istrinya. Berbicara masalah mahar, para Ulama' mazhab mempunyai pandangan yang terkadang sama dan terkadang berbeda, salah satunya adalah Imam Abu Hanifah. Ulama' mazhab Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar yang disebutkan dalam akad nikah tidak boleh kurang dari ukuran sepuluh dirham. Dari kasus ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang standarisasi mahar Pernikahan atau perkawinan. Adapun permasalahan yang ingin dijawab adalah standarisasi mahar maksimum dan standarisasi mahar minimum menurut perspektif Imam Abu Hanifah. Untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data terlebih dahulu, baik data yang sifatnya primer maupun sekunder. Setelah data terkumpul penulis menganalisis data dengan teori tentang mahar kemudian peneliti menyimpulkan terhadap standarisasi mahar perspektif Imam Abu Hanifah. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh beberapa temuan atau jawaban. *pertama* adalah standar maksimum mahar perspektif Imam Abu Hanifah dan para imam mazhab yang lain. *kedua* standar minimum mahar perspektif Imam Abu Hanifah.

Kata Kunci : *Mahar, Pernikahan, Abu Hanifah*

Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial, manusia tentu sangat membutuhkan kepada manusia lainnya dalam melangsungkan kehidupannya serta untuk kehidupan bagi generasinya. Untuk melangsungkan kehidupan bagi generasi kemudian, manusia harus menikah. Pernikahan atau

perkawinan tidak akan terlaksana tanpa adanya lawan jenis. Sudah menjadi *sunnatullah* bahwa fitrah setiap manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. Laki-laki dan perempuan untuk manusia dan jantan betina untuk binatang. Siang dan malam untuk perputaran waktu. Menikah adalah salah satu cara paling beradab dari manusia dalam memenuhi kebutuhan

biologisnya. cara inilah yang membedakan manusia dengan binatang. (1)

Indonesia adalah Salah satu negara dengan jumlah penduduk mayoritas muslim. menurut kebiasaan orang Indonesia salahsatu yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan atau perkawinan adalah lamaran atau yang disebut dengan istilah *khitbah*, Menurut adat istiadat masing-masing.

Adapun hikmah dari syariat peminangan atau lamaran adalah untuk menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudahnya. dengan peminangan atau dengan *khitbah* tersebut kedua belah pihak dapat saling mengenal. (2)

Setelah terjadi kecocokan atau kesepakatan antara pihak keluarga calon suami dan istri barulah melanjutkan ke jenjang pernikahan atau perkawinan.

Sebagaimana Jamhur Ulama' menyatakan adanya anjuran untuk mensegerakan akad nikah apabila seseorang perempuan sudah datanag jodohnya. (3), Rasulullah bersabda:

يا علي ثلاثه لا تؤخرها: الصلاة اذا اتيت ,
والجنازه اذا حضرت , والايام اذا وجدت لها
كفوا (رواه احمد)

Artinya: Hai Ali. 3 perkara yang hendaknya jangan ditunda-tunda: salat apabila telah datang pada waktunya, jenazah manakala sudah siap penguburannya, dan perempuan (gadis maupun janda) apabila telah datang kehilangan

laki-laki yang sepadan dengannya. (HR. Ahmad)

Dengan perkawinan atau pernikahan manusia dapat melanjutkan sejarah kehidupannya sebab keturunan dan perkembang biakan, namaun di Indonesia lazim disebut dengan istilah perkawinan. Berbicara tentang perkawinan banyak Ulama" mendefinisikan tentang perkawinan salah satunya adalah Ulama" *Hanafiyah, Ulama" Syafi'iyah, Ulama" Malikiyah, Ulama" Hanabilah*. (4)

Menurut Ulama" *Hanafiyah* pernikahan atau perkawinan adalah sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

Menurut Ulama" *Syafi'iyah* mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz *nikah* atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

Menurut *malikiyah* menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

Menurut Ulama" *hanabilah* mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan

menggunakan lafadz *inkah* atau *Tazwij* untuk mendapatkan kepuasan.

Berdasarkan qoul Ulama' diatas disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang terkandung di dalamnya untuk mendapatkan kekuasaan dan memiliki seorang perempuan yang bukan muhrimnya yang dilakukan dengan sadar untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. perkawinan atau pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya.

Setelah melalui beberapa tahap samapai melangsungkan kegiatan prosesi akad nikah biasanya ada istilah mahar. yang merupakan sesuatu yang sangat erat sekali dengan sebuah pernikahan. Namun dalam bahasa Indonesia mahar lebih dikenal dengan istilah maskawin yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri ketika berlangsung akad nikah. Dalam adat istiadat bangsa Indonesia terdapat perbedaan antara mahar dan maskawin. mahar dalam Islam merupakan kewajiban agama dan menjadi hak penuh bagi istri yang menerimanya. sedangkan maskawin dalam berbagai adat bangsa Indonesia yang lebih tepat disebut hantaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang akan dinikahi dengan maksud sebagai

bantuan terlaksananya pernikahan.

Berbicara masalah mahar, para Ulama' mazhab mempunyai pandangan yang terkadang sama dan terkadang berbeda, salah satunya adalah Imam Abu Hanifah.

Ulama' mazhab Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar yang disebutkan dalam akad nikah tidak boleh kurang dari ukuran sepuluh dirham emas Atau ketika diuangkan uang Indonesia sekitar 700.000.(5)

Pembahasan

Pengertian Mahar

Dalam bahasa Indonesia, mahar lebih dikenal dengan istilah maskawin, yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri ketika melangsungkan akad nikah. sekalipun dalam bahasa Indonesia mahar juga dikenal dengan istilah maskawin, namun dalam adat bangsa Indonesia terdapat perbedaan antara mahar dan maskawin. mahar dalam Islam merupakan kewajiban agama dan menjadi hak penuh bagi istri yang menerimanya. sedangkan maskawin dalam berbagai adat bangsa Indonesia yang lebih tepat disebut dengan hantaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang akan dinikahi dengan maksud sebagai bantuan terlaksananya pernikahan. (6)

Kata mahar berasal dari kata bentuk abstrak atau Masdar yaitu *mahrān* atau kata kerja / *fi'il* dari

kata *mahara yamharu mahran*. (7) Lalu dibekukan dengan kata benda *mufrad* yakni *al, mahr*. mahar juga digunakan dengan istilah lainnya yaitu *shodaqot ujur, nihlah*, dan *faridhah* yang maksudnya adalah mahar.

Dengan pengertian etimologis tersebut istilah mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib tetapi tidak ditentukan bentuk dan jenisnya, besar kecilnya dalam Alquran maupun hadist. (8)

Sayyid Sabiq (1992:53) dalam Ahmad beni saebani mengatakan mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang mempelai pria dengan sebab nikah atau *waatho'*. dalam suatu akad perkawinan apapun barang yang bernilai adalah sah untuk dijadikan mahar. (9)

Menurut kompilasi hukum Islam, mahar mempunyai pengertian adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. (10)

Ulama' *fiqh* memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansial. diantaranya seperti yang dikemukakan ulama' hanafiyah sebagai berikut. (11)

هو المال يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع

Artinya: mahar adalah harta yang wajib atas suami ketika

berlangsungnya ketika sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya.

Syekh Abu Bakar syato' mengadakan:

وهو ما وجب بنكاح أو وطء

Artinya: Mahar adalah suatu yang wajib dengan Sebab terjadi pernikahan atau Wathi'. dinamakan dengan mahar karena pihak laki-laki menampakkan kesungguhannya dalam pernikahan. (12)

Menurut Syekh Muhammad Al Yasy salah satu ulama' hanabilah mahar didefinisikan sebagai berikut:(13)

الصداق هو المال الملتزم للمخطوبة لملك عصمتها

Artinya: mahar adalah harta yang wajib (diberikan) kepada perempuan yang dilamar karena laki-laki (calon suami) karena memiliki ishmah perempuan.

Dan menurut Syaikh Ahmad ad dardiri Mahar itu didefinisikan dengan sebagai berikut:

وهو ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها

Artinya: mahar adalah sesuatu yang dijadikan untuk calon istri karena menyetarakan kenikmatan seksual yang dilakukan dengan istri tersebut. (14)

a. Dalil yang mewajibkan adanya mahar dalam pernikahan

1) ayat Alquran

Surah an-nisa ayat 4

Artinya: dan berikanlah shodaqot (mahar) kepada perempuan yang kamu

nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan (QS an-nisa ayat 4)
2) Hadist Nabi

اخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد : قال إلى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, التمس ولو خاتما من حديد رواه الشيخان

Artinya: *diriwayatkan kepada kami oleh Malik yang diriwayatkan dari Abi Hazim yang diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad Hai perkataan Rasulullah SAW. bersabda" Tuntutlah sesuatu yang dijadikan sebagai mahar walaupun sebuah cincin dari besi"* (HR Bukhari dan Muslim)

b. Ukuran mahar dalam Alquran dan Al Hadits

1) Ukuran mahar dalam Alquran

Secara tegas Alquran tidak secara langsung dan jelas menyebutkan Berapa kadar atau ukuran mahar tertinggi atau maksimum dalam pernikahan yang harus diberikan calon suami kepada calon istri ketika akad nikah. hal ini bisa dilihat dari ayat-ayat Alquran sebagai berikut
surah an-nisa ayat 25

Artinya: *Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimanamu;*

sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain[285], karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2) Ukuran mahar dalam Hadits

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونه

Artinya: *dari Aisyah RA. sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: sesungguhnya yang paling besar berkahnya dalam nikah adalah yang sederhana belanjanya (HR Imam Ahmad.)*

Hadits riwayat Ahmad Ibnu Majah dan Tirmidzi

عن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَرْضِيَتْ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ: قَالَ: فَأَجَازَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ

Artinya dari Amir Bin rabiah sesungguhnya seorang perempuan dari suku fazaroh telah menikah dengan maskawin berupa dua sandal. maka menyerahkan dirimu serta rahasiamu dengan dua sandal itu? perempuan itu menjawab, iya. saya Ridho dengan hal ini, maka Rasulullah SAW membiarkan pernikahan itu (membolehkan hal itu)

Hadits riwayat Ahmad dan Abu Daud

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له (حلالا) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ دَاوُدَ

Artinya: dari Jabir bin Abdillah Rasulullah SAW bersabda: seandainya seorang laki-laki memberi makanan sepenuh dua tangannya saja untuk maskawin seorang perempuan, sesungguhnya perempuan itu halal baginya (HR Ahmad dan Abu Daud)

Berdasarkan hadist di atas, ukuran atau standar mahar tidak ada batasnya yang pasti. Walaupun demikian bukan berarti mahar itu tidak ada dalam perkawinan atau pernikahan dengan kata lain

standar baku yang pasti tidak ada penjelasannya secara rinci menurut hadist Nabi SAW.

c. Ukuran mahar dalam pernikahan Sebelum berbicara tentang ukuran mahar penting kiranya untuk membedakan istilah mahar musamma dan mahar mitsil. Mahar musamma adalah mahar yang sudah disebutkan atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Sedangkan Mahar mitsil adalah mahar yang disesuaikan dengan mahar mahar yang dibayarkan pada sebayahnya perempuan tersebut.

1) Ukuran maksimum mahar musamma

Para ulama' Fiqih sepakat bahwa ukuran maksimum mahar musamma tidak ada. (15) Dr. Wahbah az-zuhaili menegaskan kesepakatan ini disebabkan di dalam hukum syariat tidak terdapat dalil-dalil yang memberikan standar maksimum mahar musamma tersebut, karena ada QS. An Nisa ayat Alquran yang berbunyi:(16)

Artinya: dan padahal kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak maka janganlah kamu mengambil harta itu sedikitpun. (QS. An nisa ayat 20)

Pada ayat ini dijelaskan tentang harta yang banyak yang diberikan kepada salah seorang istri (sebagai mahar dalam pernikahan untuk istri) dan jumlahnya banyak tetapi kadar banyaknya itu tidak terbatas. dengan demikian

berdasarkan ayat ini para imam mazhab yang empat berpendapat bahwa mahar musamma yang paling maksimal itu tidak ada batasnya (tidak ada batas maksimumnya), karena kata banyak yang dimaksud dalam ayat ini adalah banyak tetapi tidak terbatas, menurut suatu pendapat kata *Qinthon* itu berarti 100 ritl Atau setara dengan 40-kilogram emas dengan ukuran atau timbangan yang dipakai pada zaman sekarang. menurut suatu kisah pada suatu saat Sayyidina Umar ra bermaksud membatasi mahar sesuai dengan mahar para istri Nabi SAW. kemudian ada seorang wanita yang menyanggah keinginan beliau dengan berdasarkan ayat tersebut kemudian Sayyidina Umar Ra menarik kembali keinginannya itu dan Seraya berkata: kalian semua lebih paham dari Umar Ra (maksudnya dirinya sendiri)

- 2) Ukuran mahar metsil Berbeda dengan mahar musamma, Mahar *mitsil* Dalam pernikahan masih diperselisihkan para ulama' Fiqih, menurut Syekh Qosim Al Quzzy dari kalangan ulama' Syafi'iyah mengatakan tidak ada batasan mengenai standar mahar musamma. (17) dengan kata lain antara mahar *musama* dan mahar *mitsil* tidak ada batasan. Hal ini karena menurut ulama' Syafi'iyah hadist yang mengatakan tentang standar mahar diarahkan

kepada sunnah. sedangkan menurut Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan standar mahar *mitsil* itu adalah 4 Dinar emas Dan menurut Imam Abu Hanifah adalah 10 dirham. (18)

Mayoritas Ulama" Hanafiyah berpendapat standar maksimum mahar *musamma*¹ tidak ada batasnya. Karna tidak ada Nash yang menunjukkan secara langsung terhadap batas maksimalnya. (19) namun pada konteks mengenai standar minimum mahar *musamma*, Ulama" hanafiyah menetapkan dengan standar *sepuluh dirham* atau seukuran Rp. 700.000 Uang Indonesia karena berdasarkan hadist:

عن علي لا مهر اقل من عشره دراهم (رواه الدار قطني)

Artinya: "Tidak Dianggap mahar sesuatu yang kurang dari sepuluh dirham"

Menurut beliau hadist ini adalah hadist *dhaif*. Walaupun demikian Jalan periwayatan atau thuruq hadits ini sangat banyak. dan hadist Dhaif yang banyak jalan atau periwayatannya maka statusnya menjadi hadist Hasan jika ke dhaifannya tidak mengandung unsur

¹ Mahar musamma adalah mahar yang disebutkan saat prosesi akad nikah.

kebajikan atau melanggar hukum syariat Islam. (20) Menurut Syekh as-samarqandy pendapat tentang ukuran mahar *musamma* senilai *sepuluh dirham* ini adalah haq syariat bukan buatan manusia. dan tetap wajib membayar *sepuluh dirham* apabila mahar yang diberikan baik mahar *musamma* ataupun mahar *mitsil*² kurang dari *sepuluh dirham*. Pendapat ini pada dasarnya bertendensikan hadist dhaif Yang Sudah barang tentu tidak sama dengan pendapat Ulama” Syafi’iyah Ulama” hanafiyah tidak membicarakan pendapat standar maksimum mahar *Musamma* ketika akad nikah yang dilakukan seseorang. bukan berarti mereka tidak peduli dengan standar maksimum mahar *musamma*. karena hal itu cukup terwakili dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang merupakan pendiri mazhab mereka yang sepakat dengan tidak adanya standar mahar *musamma* dalam pernikahan. Namun dalam menetapkan standar minimum mahar *musamma* dalam pernikahan mereka berpendapat lain. Adapun hal yang menyebabkan

mereka menetapkan standar minimum mahar *musamma* itu sebesar *sepuluh dirham* atau Rp. 700.000 untuk uang Indonesia adalah pemahaman mereka terhadap hadits dhaif yang berbunyi:

عن علي لا مهر اقل من عشرة دراهم (رواه الدار قطني)

Artinya: Diriwayatkan dari sahabat ‘Ali Rasulullah bersabda “Tidak Dianggap mahar yang kurang dari sepuluh dirham” (Hadist riwayat addaru Quthny) Menurut beliau hadist ini adalah hadist *Dhaif*. Walaupun demikian Jalan periwayatan (*thuruq*) hadist ini sangat banyak, dan hadist *Dhaif* yang banyak jalan periwayatannya maka statusnya menjadi hadist Hasan jika ke*Dhaifannya* tidak mengandung kefasikan (melanggar hukum syariat Islam). (21) dengan demikian hadist ini boleh dijadikan sebagai rujukan mengenai standar mahar *musamma* ketika akad nikah dilangsungkan. Namun apabila standar minimum mahar *musamma* Tidak dipenuhi (kurang dari sepuluh dirham) maka calon suami tetap harus membayar sepuluh dirham atau yang seukuran dengannya karena mahar tidak boleh kurang dari sepuluh dirham atau yang

² Mahar *mitsil* adalah mahar yang disesuaikan dengan mahar mahar yang dibayarkan pada sebahaynya perempuan tersebut.

seukuran, Baik itu mahar *musamma* atau mahar *mitsil*. (22)

Menurut mereka karena standar *sepuluh dirham* itu bukan buatan manusia tetapi itu adalah hak syariat. Selain itu, berdasarkan sejarahnya Ulama” hanafiyah memang sama dengan pendirinya yaitu Imam Abu Hanifah yang tidak mudah menerima kesahihan sebuah hadist sehingga sangat sedikit sekali hadist-hadist yang dipakai mereka dalam menetapkan dasar suatu hukum. padahal pada kenyataannya sangat banyak hadist-hadist yang menerangkan mahar itu tak mesti sampai *sepuluh dirham*, bahkan ada juga yang maharnya hanya sepotong cincin besi.

Namun tak berarti pendapat yang dipakai oleh Ulama” hanafiyah ini salah atau tak sesuai dengan zaman. karena walau bagaimanapun apa yang mereka pegang dalam menetapkan standar mahar dalam pernikahan merupakan hasil *istinbath* mereka yang juga tak berseberangan dengan ajaran Islam atau zaman seperti zaman sekarang.

Kesimpulan

Standar mahar *musamma* dalam pernikahan menurut Ulama” hanafiyah dibagi menjadi dua macam

Pertama Standar maksimum mahar *musamma* yaitu Imam Abu Hanifah tidak ada pembatasan standar maksimum mahar *musamma* dalam pernikahan, pendapat ini juga disepakati Ulama” mazhab yang lain.

Kedua standar minimum mahar *musamma* standar minimum mahar *musamma* adalah sepuluh dirham atau uang yang setara dengan sepuluh dirham karena berpegang pada hadist dhaif. menurut mereka hadist Dhaif yang banyak jalan perawinya boleh dipakai sebagai dalil selama tidak bertentangan dengan hukum syara’.

Daftar Pustaka

1. Rinaldi J. Menggapai Berkah Sejak Malam Pertama. Klaten Jawa tengah: Zahida pustaka; 2012. 2 p.
2. Syarifuddin A. Hukum Perkawinan Islam Indonesia. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group; 2006. 50 p.
3. Winaris IW. Tuntunan Melamar dan Menikah dalam Islam. Yogyakarta: sabda Media; 2012. 120–121 p.
4. Saebani A. Perkawinan Dalam Hukum Islam dn Undang Undang. 1st ed. Bandung: Cv. Pustaka Setia;

2008. 14 p.
5. Herry BA. Kupinang engkau dengan Alquran. Yogyakarta: Diva press; 2013. 179 p.
 6. Hery BA. Kupinang engkau dengan Al-Quran. Yogyakarta: Diva press; 2013. 17 p.
 7. Al-munawwir AW. Kamus Al-munawwir Indonesia Arab Terlengkap. 14th ed. Yogyakarta: Pustaka Progresif; 1369 p.
 8. Saebani A beni. Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang Undang. Bandung: Pustaka Setia; 2008. 93 p.
 9. Saebeni SS dalam BA. Perkawinan dalam hukum islam dan undang undang. Bandung 2012; 2008. 323 p.
 10. Undang Undang R.I No.1 Th. 1974 Tentang Perkawinandan KHI. Bandung: Citra Umbara; 2012. 323 p.
 11. Syarifuddin A. Hukum Islam di Indonesia. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group; 2006. 85 p.
 12. TT SABS. l'anuttholibin. Juz ke-3. Surabaya: Al-Haromain; 346 p.
 13. 'alyasy SM. Minahul Kholil. juz. ke-3. Bairut, Libanon: Darul Fikr; 1989. 415 p.
 14. Dardiri SA. As-Syarh As-shogir. juz. Ke-2. Kairo: Darul ma'arif; 428 p.
 15. TT IR. Bidayatul Mujtahid waNihayatul Muqtashid. juz ke 2. Kairo: al-Kulliah al-Azhariyah; 29 p.
 16. Azzuhaily W. Al-Fiqh Al-Islamiyah wa Adillatuhu. Juz.Ke-7. Damsiq: Darul Fikr; 225 p.
 17. Muhammad bin Qosim Al-Qhuzzy T. Fathul Qorib. Surabaya: Al-Hidayah; 43 p.
 18. TT IR. Bidayatul Mujtahid waNihayatul Muqtashid. Juz. ke-2. Kairo: al-Kulliah al-Azhariyah; 30 p.
 19. Azzuhaily W. Alfiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu. juz. 7. Bairut: dar. Fikr.; 1989.
 20. Zainuddin bin Abi Najim Al-hanafy T. Al-Bahru Ar-roiq. Juz.ke-3. Kairo: Dar Al-kitab Al-islamy; 152 p.
 22. TT IA. Roddul Mukhtar 'Ala Addurul Mukhtar. Juz ke-2. Bairud: Darul Ihya' Al-kitab At-tuoruts; 329 p.